



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa desa sebagai landasan ketahanan nasional perlu memiliki suatu lembaga sosial sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan desa secara menyeluruh dan terpadu serta mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pengaturan dan penetapan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa di desa dan di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
 8. Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa di Daerah
5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh

- masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
 10. Permusyawaratan Desa Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah LKK yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
 11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
 13. Lurah adalah koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 14. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
 15. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah LKD di Desa dan LKK di Kelurahan yang dibentuk dalam rangka pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
 16. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali penggerak pada masing masing tingkat pemerintahan, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
 17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah LKD dan LKK yang merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
 18. Karang Taruna adalah LKD dan LKK yang merupakan Lembaga Kemasyarakatan dan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
 19. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah LKD dan LKK yang dibentuk sebagai wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing oleh petugas terkait.
 20. Tokoh Masyarakat adalah individu yang memberikan kontribusi positif kepada pembangunan, bertempat tinggal di wilayah Kelurahan bersangkutan, dikenal dan menjadi panutan masyarakat.
 21. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan

- penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa.
22. Kelompok Kerja Operasional yang selanjutnya disebut Pokjanal adalah Kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dan LKK dalam proses Pembangunan Desa dan Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

BAB II LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk LKD.
- (2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakasa Pemerintah Desa bersama masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa melalui musyawarah mufakat dan demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, rasa pengabdian dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (3) Syarat pembentukan LKD sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan; dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Jenis

Pasal 6

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
 - a. LPM;
 - b. PKK;
 - c. Posyandu; dan
 - d. Karang Taruna.
- (2) Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi pembentukan LKD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Keempat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1

Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui musyawarah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Perbekel, BPD dan tokoh masyarakat.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Perbekel untuk mendapat penetapan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Perbekel.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

LPM mempunyai tugas:

- a. membantu Perbekel dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa; dan
- b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong-royong.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 LPM mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong- royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. penyelarasan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan keagamaan.

Paragraf 3

Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Pengurus LPM di Desa dipilih dari anggota masyarakat berdasarkan usulan pengurus banjar dinas secara musyawarah bersama Perbekel.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang/seksi.
- (3) Jumlah bidang/seksi sebagaimana dimaksud. pada ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri dari 5 (lima) bidang/seksi, yaitu:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. perekonomian dan pembangunan;
 - d. pemuda dan olahraga; dan
 - e. keagamaan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Perbekel untuk mendapatkan penetapan.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Perbekel.

Bagian Kelima

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Paragraf 1

Pembentukan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 11

- (1) Pembentukan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dibentuk di Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan gerakan PKK, Perbekel membentuk kelompok PKK sebagai LKD sesuai kondisi di setiap Desa.
- (3) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kelompok PKK banjar; dan
 - b. kelompok PKK Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan gerakan PKK di masyarakat, Perbekel membentuk kelompok dasawisma

- yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi setiap Desa.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
 - (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kelompok PKK banjar.
 - (4) Ketentuan mengenai koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 13

- (1) PKK Desa mempunyai tugas membantu Perbekel dalam melaksanakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PKK memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga di lingkungannya;
 - b. meningkatkan kesejahteraan keluarga di lingkungannya;
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungannya;
 - d. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - e. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 14

- (1) Perbekel melalui kepala urusan pembangunan melaksanakan dan mengkoordinasikan gerakan PKK di Desa.
- (2) Perbekel dalam menyelenggarakan gerakan PKK membentuk TP PKK Desa.
- (3) TP PKK Desa terdiri atas:
 - a. ketua, dijabat istri/suami Perbekel;
 - b. wakil ketua, dijabat istri/suami sekretaris Desa;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. Pokja I, Pokja II, Pokja III dan Pokja IV.
- (4) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

Pasal 15

- (1) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa sesuai dengan hasil rapat kerja Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK banjar dinas serta dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati;

- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada pembina TP PKK Desa;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan pembina TP PKK Desa.

Bagian Keenam
Pos Pelayanan Terpadu

Paragraf 1
Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 16

- (1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui musyawarah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri tokoh masyarakat peduli Posyandu dan Pokja Posyandu Desa.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Perbekel untuk mendapatkan penetapan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Perbekel.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 17

- (1) Posyandu mempunyai tugas pokok membantu Perbekel dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Posyandu mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu pelayanan kesehatan masyarakat;
 - c. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu pelayanan kesehatan masyarakat; dan
 - d. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Posyandu mempunyai fungsi:
 - a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu pelayanan kesehatan masyarakat;

- c. pengkoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu pelayanan kesehatan masyarakat.

Paragraf 3

Kepengurusan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 18

- (1) Pengurus Pokja Posyandu dipilih secara musyawarah di Desa yang dihadiri oleh kader, tokoh masyarakat, dan Perbekel dan berkedudukan di tingkat desa.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang/seksi.
- (3) Nama dan jumlah bidang/seksi sesuai kebutuhan, paling sedikit 3 (tiga) bidang/seksi.
- (4) Disetiap bidang dipimpin oleh ketua bidang/seksi dan jumlah anggota sesuai kebutuhan.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Perbekel untuk mendapat penetapan.
- (6) Penetapan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
- (7) Selain Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap Desa dibentuk kader Posyandu.
- (8) Susunan pengurus kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang/seksi, Posyandu balita, Posyandu remaja, dan Posyandu lansia.
- (9) Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Pasal 20

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna memiliki fungsi:
 - a. administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna;
 - b. fasilitasi, yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;

- c. mediasi, yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi dan edukasi, yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah, Pemerintah Daerah, Karang Taruna dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial, yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak;
- g. motivasi, yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan, yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- i. pelopor, yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Paragraf 3

Kepengurusan dan Keanggotaan Karang Taruna

Pasal 21

- (1) Kepengurusan Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah Karang Taruna dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang/seksi
- (3) Jumlah bidang/seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. usaha kesejahteraan sosial;
 - c. pengabdian masyarakat;
 - d. usaha ekonomi produktif;
 - e. olahraga;
 - f. kesenian; dan
 - g. pembinaan mental/kerohanian.
- (4) Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 22

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda tingkat Desa.

- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

BAB III
PERSYARATAN TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 23

Untuk dapat ditetapkan sebagai pengurus LKD dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bertempat tinggal tetap dan mempunyai identitas sebagai warga di wilayah Desa;
- d. berpendidikan paling rendah tamatan sekolah dasar dan/atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun kecuali pengurus Karang Taruna berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- i. tidak merangkap sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan

Pasal 24

- (1) Dalam pemilihan pengurus LKD dapat dibentuk panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun tata cara pemilihan pengurus LKD;
 - b. melakukan pendaftaran bakal calon pengurus LKD;
 - c. menetapkan bakal calon pengurus LKD;
 - d. mengumumkan calon pengurus LKD;
 - e. melaksanakan pemilihan; dan
 - f. membuat berita acara pemilihan;
- (2) menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan pengurus LKD dan mengusulkan calon terpilih kepada Perbekel.

Pasal 26

- (1) Pengurus LKD terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang/seksi sesuai kebutuhan.

- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus LKD selain PKK dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Masa bakti pengurus TP PKK menyesuaikan masa jabatan/tugas Perbekel.
- (5) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota satu partai politik.

BAB IV
PEMBERHENTIAN PENGURUS LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 27

- (1) Pengurus LKD berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LKD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. habis masa baktinya;
 - b. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
 - c. tidak melaksanakan tugas; dan
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Apabila terdapat pengurus LKD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, paling lambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/pergantian pengurus.
- (4) Masa bakti pengurus yang baru menyesuaikan dengan masa bakti pengurus lama.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 28

- (1) LKD mempunyai hak:
 - a. mengajukan usulan tentang aspirasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan di tingkat Desa; dan
 - b. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa dalam membantu kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) LKD mempunyai kewajiban:
 - a. berperan aktif membantu Pemerintah Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. berperan aktif membantu melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Desa; dan
 - c. menyampaikan permasalahan yang dianggap perlu untuk mendapatkan penyelesaian Pemerintah Desa sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA DAN KELURAHAN

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja LKD dan LKK dengan Pemerintahan Desa dan Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja antar LKD dan LKK dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Kelurahan bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LKK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKD dan LKK sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dengan membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LKK sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa dan Kelurahan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan LKD dan LKK dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi;
- d. swadaya masyarakat; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Pembentukan LKD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan LKK di Kelurahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 13 Pebruari 2024

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 13 Pebruari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013